



PEMERINTAH KABUPATEN JEPARA
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
Jl. Kartini No. 1 Telp. (0291) 595193 – 591492 Psw. 293, 294, 396
JEPARA 59411

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN JEPARA**
NOMOR 30 TAHUN 2023

TENTANG
STANDAR PELAYANAN
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
TAHUN 2023

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN JEPARA,

- Menimbang : a. Bahwa untuk mewujudkan kepastian tentang hak, tanggungjawab, kewajiban dan kewenangan seluruh pihak terkait dalam penyelenggaraan pelayanan publik Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Jepara dan dalam rangka mewujudkan sistem penyelenggaraan Pemerintahan sesuai dengan asas-asas umum penyelenggaraan pemerintahan yang baik, terpenuhinya hak-hak masyarakat dalam memperoleh pelayanan publik secara maksimal serta mewujudkan partisipasi dan ketaatan masyarakat dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik, maka perlu ditetapkan Standar Pelayanan;
- b. Dengan telah diterbitkannya Peraturan Bupati Jepara Nomor 68 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Perizinan Terpadu Satu Pintu, maka untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik sebagaimana dimaksud huruf a, maka perlu ditetapkan Standar Pelayanan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Jepara;
- Mengingat : a. Undang Undang Nomer 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
- b. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2014 tentang pedoman Standar Pelayanan;
- c. Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 14 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Jepara;

- d. Peraturan Bupati Jepara Nomor 68 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Perizinan Terpadu Satu Pintu;
- e. Peraturan Bupati Jepara Nomor 80 Tahun 2021 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Jepara;
- f. Peraturan Bupati Jepara Nomor 93 Tahun 2021 tentang Pendelegasian Kewenangan Penyelenggaraan Perizinan dan Non Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Jepara.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Penyusunan Standar Pelayanan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Jepara Tahun 2023 sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.

KEDUA : Standar Pelayanan Publik Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Jepara Tahun 2023 sebagaimana dimaksud dimaksud dalam diktum Kesatu meliputi :

A. PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RESIKO BER KBLI

1. Risiko Rendah
 - a. Nomor Induk Berusaha (NIB)
2. Risiko Menengah Rendah
 - a. Nomor Induk Berusaha (NIB)
 - b. Sertifikat Standar
3. Risiko Menengah Tinggi
 - a. Nomor Induk Berusaha (NIB)
 - b. Sertifikat Standar
4. Risiko Tinggi
 - a. Nomor Induk Berusaha (NIB)
 - b. Sertifikat Standar
 - c. Izin

B. PERSYARATAN DASAR PERIZINAN BERUSAHA

1. Persetujuan Bangunan Gedung
2. Konfirmasi Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Non Berusaha
3. Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Non Berusaha
4. Sertifikat Laik Fungsi (SLF)

C. PERIZINAN BERUSAHA NON-KBLI

1. Tanda Daftar Gudang (TDG)
2. Pendaftaran Industri Rumah Tangga (PIRT)
3. Sertifikat Laik Higiene dan Sanitasi (SLHS)

D. PERIZINAN NON BERUSAHA NON KBLI

1. Pengesahan Site Plan Perumahan
2. Izin Perubahan Penggunaan Tanah Pertanian ke Non Pertanian
3. Izin Pemasangan Reklame
4. Izin Pemanfaatan Kekayaan Daerah
5. Izin Penelitian
6. Izin Trayek
7. Surat Izin Paramedik veteriner pelayanan inseminator (SIPP Inseminator);
8. Surat Izin Paramedik veteriner pelayanan pemeriksaan kebuntingan (SIPP PKb);
9. Surat Izin Paramedik veteriner pelayanan Teknik reproduksi (SIPP ATR);
10. Izin mendirikan rumah potong hewan;
11. Izin usaha pemotongan hewan dan/atau penanganan daging;
12. Izin usaha pelayanan klinik praktek Bersama;
13. Surat Izin praktek medis veteriner;
14. Izin Satuan Pendidikan Non Formal;
15. Izin Pendirian Satuan PAUD;
16. Izin Pendirian SD, SMP ;
17. Izin Pengembangan SD, SMP menjadi satuan dan/atau Program Pendidikan berbasis Keunggulan Lokal;
18. Izin Operasional Rumah Sakit yang dibangun oleh Pemerintah;
19. Izin Operasional layanan pendukung kegiatan rumah sakit pemerintah, meliputi :
 - a. Unit Layanan Laboratorium Rumah Sakit
 - b. Izin Pelayanan Transfusi Darah
 - c. Izin Pelayanan Hemodialisa
 - d. Izin Pelayanan Radiologi
20. Izin Pelayanan Radiologi;
21. Izin Penyelenggaraan optikal;
22. Izin Operasional Puskesmas;
23. Izin Laboratorium milik pemerintah;
24. Izin Praktik Dokter;

25. Izin Praktik Psikologi Klinis;
26. Izin Praktik Perawat;
27. Izin Praktik Bidan;
28. Izin Praktik Apoteker;
29. Izin Praktik Tenaga Teknis Kefarmasian;
30. Izin Praktik Epidemiolog Kesehatan;
31. Izin Praktik Tenaga Promosi Kesehatan dan Ilmu Perilaku;
32. Izin Praktik Pembimbing Kesehatan Kerja;
33. Izin Praktik Tenaga Administrasi dan Kebijakan Kesehatan;
34. Izin Praktik Tenaga Biostatistik dan Kependudukan;
35. Izin Praktik Tenaga Reproduksi dan Keluarga;
36. Izin Praktik Tenaga Sanitasi Lingkungan;
37. Izin Praktik Entomolog Kesehatan;
38. Izin Praktik Mikrobiolog Kesehatan;
39. Izin Praktik Nutrisi;
40. Izin Praktik Dietisien;
41. Izin Praktik Fisioterapis;
42. Izin Praktik Okupasi Terapis;
43. Izin Praktik Terapis Wicara;
44. Izin Praktik Akupunktur;
45. Izin Praktik perekam Medis dan Informasi Kesehatan;
46. Izin Praktik Teknik Kardiovaskuler;
47. Izin Praktik Teknisi Pelayanan Darah;
48. Izin Praktik Refraksi Optisien/Optometrists;
49. Izin Praktik Teknisi Gigi;
50. Izin Praktik Tukang Gigi;
51. Izin Praktik Penata Anestesi;
52. Izin Praktik Terapis Gigi dan Mulut;
53. Izin Praktik Audiologis;
54. Izin Praktik Radiografer;
55. Izin Praktik Elektromedis;
56. Izin Praktik ahli teknologi laboratorium medik;
57. Izin Praktik Fisikawan Medik;
58. Izin Praktik Radioterapis
59. Izin Praktik Ortotik Prostetik;
60. Izin Praktik Tenaga Kesehatan Tradisional Ramuan;
61. Izin Praktik Tenaga Kesehatan Tradisional Keterampilan;
62. Terdaftar Penyehat Tradisional
63. Izin Praktik Paramedik Kesehatan Hewan
64. Izin Pelayanan Hemodialisa

65. Izin Praktik Dokter Spesialis Fasyankes
66. Izin Praktik Dokter Internship Fasyankes
67. Izin Praktik Dokter Gigi (Fasyankes & Mandiri)
68. Izin Praktik Dokter Gigi Spesialis (Fasyankes & Mandiri)
69. Izin Praktik Kesehatan Masyarakat
70. Izin Pendirian Program Kursus dan Penelitian (LKP)

E. NON PERIZINAN

1. Tanda Daftar Lembaga Kesejahteraan Sosial

- KETIGA : Standar Pelayanan sebagaimana dimaksud dalam diktum KEDUA dipergunakan sebagai acuan yang harus dilaksanakan oleh petugas/ aparat/ Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Jepara.
- KEEMPAT : Keputusan ini dimulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari terdapat kesalahan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Jepara

Padatanggal : 6 November 2023

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN JEPARA


ERIZA RUDI YULIANTO, S.Sos
* Pembina Utama Muda
NIP. 19700701 199003 1 007

LAMPIRAN I

SURAT KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN JEPARA

NOMOR : 30 TAHUN 2023

TENTANG : STANDAR PELAYANAN DINAS
PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU
SATU PINTU KABUPATEN JEPARA

I. GAMBARAN UMUM

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Jepara dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Jepara dan Peraturan Bupati Jepara Nomor 80 Tahun 2021 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Jepara:

- Lingkup tugas dan Fungsi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Jepara mempunyai tugas : Melaksanakan urusan Pemerintahan Bidang Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang menjadi Kewenangan Daerah dan Tugas Pembantuan yang diberikan Kepada Kabupaten.
- Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Kabupaten Jepara, mengemban 3 (tiga) fungsi Penanaman Modal yaitu ***fungsi promosi, fungsi pelayanan perizinan dan fungsi pengawasan pengendalian Penanaman Modal***.
- Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Kabupaten Jepara berlokasi di Jl. Kartini No. 1 Jepara dengan nomor telpon 0291 595193, fax 0291 598186, alamat email ***dpmptsp@jepara.go.id*** website ***www.dpmptsp.jepara.info***

DPMPTSP Kabupaten Jepara dipimpin oleh Bapak Eriza Yulianto, S.Sos dan untuk saat ini Sumber Daya Manusia (SDM) yang bertugas di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Jepara adalah 44 orang, yang terdiri dari PNS 20 orang, THL 7 orang dan tenaga outsorching 17 orang.

II. JUMLAH PELAKSANA

Personil/ pegawai pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Jepara pada tahun 2023 berjumlah 20 (dua puluh) orang, yang terdiri dari:

1. Jumlah personil/ pegawai berdasarkan eselon/ jabatan struktural :

- a. Kepala DPMPTSP (eselon II.b) : 1 orang
- b. Sekretaris (eselon III.a) : - orang
- c. Koordinator JF (eselon III.b) : 2 orang
- d. Kepala Sub Bagian (eselon IV.a) : 1 orang
- e. Sub Koordinator JF (eselon IV.a) : 5 orang
- f. Staf : 11 orang

2. Jumlah personil/ pegawai berdasarkan tingkat pendidikan :

- | | | |
|-----------------------|---|---------|
| a. S2 (Pasca Sarjana) | : | 8 orang |
| b. S1 (Sarjana) | : | 6 orang |
| c. D4 | : | - orang |
| d. D3 | : | 4 orang |
| e. SLTA | : | 2 orang |

3. Jumlah personil/ pegawai berdasarkan tingkat golongan :

- | | | |
|-------------------|---|---------|
| a. Golongan IV/c | : | 1 orang |
| b. Golongan IV/b | : | - orang |
| c. Golongan IV/a | : | 5 orang |
| d. Golongan III/d | : | 4 orang |
| e. Golongan III/c | : | 2 orang |
| f. Golongan III/b | : | 2 orang |
| g. Golongan III/a | : | 2 orang |
| h. Golongan II/d | : | - orang |
| i. Golongan II/c | : | 2 orang |
| j. Golongan II/b | : | - orang |

4. Jumlah personil berdasarkan jenis kelamin :

- | | | |
|----------------|---|----------|
| a. Laki – laki | : | 7 orang |
| b. Perempuan | : | 13 orang |

Selain dari Aparatur Sipil Negara (ASN) tersebut diatas, juga terdapat Tenaga Harian Lepas (THL) sejumlah 7 (Tujuh) orang. Terdiri dari : Laki-laki 5 (lima) orang dan Perempuan 2 (dua) orang serta ada tambahan tenaga outsourcing sebanyak 17 (tujuh belas) orang yang terdiri : laki-laki : 8 (delapan) orang dan perempuan sebanyak 9 (sembilan) orang.

III. DASAR HUKUM

Dasar hukum penyelenggaraan pelayanan perizinan Penanaman Modal pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Jepara, antara lain :

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal.
2. Undang Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik.
3. Undang Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494).
4. Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah

- Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679).
5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887)
 6. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.
 7. Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2013 tentang Pedoman Tatacara Perizinan dan Non Perizinan Penanaman Modal jo Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2013 tentang Pedoman Tatacara Perizinan dan Non Perizinan Penanaman Modal
 8. Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 14 Tahun 2012 Tentang Penanaman Modal di Kabupaten Jepara
 9. Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah
 10. Peraturan Bupati Jepara Nomor 34 Tahun 2009 tentang Standar Pelayanan Publik di Kabupaten Jepara.
 11. Peraturan Bupati Jepara Nomor 68 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu.
 12. Peraturan Bupati Jepara Nomor 80 Tahun 2021 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Jepara.

IV. SARANA DAN PRASARANA

Sarana dan prasarana yang dimiliki oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Jepara sesuai standar yang harus dimiliki PTSP :

1. Gedung/ kantor, yang berlokasi di pusat pemerintahan serta mudah diakses dengan sarana transportasi
2. Front Office (FO)/ loket pelayanan :
 - a. Loker Informasi
 - b. Loker Pendaftaran (mesin antrian)
 - c. Loker Pengambilan
 - d. Loker Pendampingan OSS
 - e. Loker Pendampingan LKPM
 - f. Loker Pengaduan
 - g. Unit Pelayanan
 - h. Unit Pengaduan
 - i. Ruang laktasi
 - j. Area bermain anak
 - k. Ruang tunggu difabel
 - l. Back Office (BO) untuk pemrosesan
3. Ruang tunggu pelayanan

4. Ruang rapat
5. Ruang administrasi
6. Ruang arsip
7. Sarana dan prasarana kantor yang meliputi : komputer beserta printer, meja dan kursi, telepon dan faksimili serta papan informasi
8. Koneksi dan perangkat teknologi informasi : website dan email
9. Tempat parkir umum dan difabel
10. Kendaraan dinas operasional
11. Mushola
12. 2 (unit) Toilet untuk pria dan wanita

V. KOMPETENSI PELAKSANA

Sumber Daya Manusia (SDM) di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Jepara adalah merupakan variable kunci dalam keberhasilan pelayanan perizinan yang dihasilkan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Jepara. Setiap personel SDM yang ada/ akan diikuti sertakan dalam pelatihan baik ditingkat Kabupaten, Propinsi maupun Pusat didasarkan pada kompetensi yang dibutuhkan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi masing masing pegawai, mampu bekerja secara tim dan berintegritas pada institusi, bangsa dan negara.

VI. JENIS PELAYANAN PERIZINAN DAN NON PERIZINAN DI BIDANG PENANAMAN MODAL

Jenis-jenis pelayanan perizinan yang diselenggarakan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Jepara terdiri dari :

A. PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RESIKO BER KBLI

1. Risiko Rendah
 - a. Nomor Induk Berusaha (NIB)
2. Risiko Menengah Rendah
 - a. Nomor Induk Berusaha (NIB)
 - b. Sertifikat Standar
3. Risiko Menengah Tinggi
 - a. Nomor Induk Berusaha (NIB)
 - b. Sertifikat Standar
4. Risiko Tinggi
 - a. Nomor Induk Berusaha (NIB)
 - b. Sertifikat Standar
 - c. Izin

B. PERSYARATAN DASAR PERIZINAN BERUSAHA

1. Persetujuan Bangunan Gedung
2. Konfirmasi Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Non Berusaha
3. Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Non Berusaha
4. Sertifikat Laik Fungsi (SLF)

C. PERIZINAN BERUSAHA NON-KBLI

1. Tanda Daftar Gudang (TDG)
2. Pendaftaran Industri Rumah Tangga (PIRT)
3. Sertifikat Laik Higiene dan Sanitasi (SLHS)

D. PERIZINAN NON BERUSAHA NON KBLI

1. Pengesahan Site Plan Perumahan
2. Izin Perubahan Penggunaan Tanah Pertanian ke Non Pertanian
3. Izin Pemasangan Reklame
4. Izin Pemanfaatan Kekayaan Daerah
5. Izin Penelitian
6. Izin Trayek
7. Surat Izin Paramedik veteriner pelayanan inseminator (SIPP Inseminator);
8. Surat Izin Paramedik veteriner pelayanan pemeriksaan kebuntingan (SIPP PKb);
9. Surat Izin Paramedik veteriner pelayanan Teknik reproduksi (SIPP ATR);
10. Izin mendirikan rumah potong hewan;
11. Izin usaha pemotongan hewan dan/atau penanganan daging;
12. Izin usaha pelayanan klinik praktek Bersama;
13. Surat Izin praktek medis veteriner;
14. Izin Satuan Pendidikan Non Formal;
15. Izin Pendirian Satuan PAUD;
16. Izin Pendirian SD, SMP ;
17. Izin Pengembangan SD, SMP menjadi satuan dan/atau Program Pendidikan berbasis Keunggulan Lokal;
18. Izin Operasional Rumah Sakit yang dibangun oleh Pemerintah;
19. Izin Operasional layanan pendukung kegiatan rumah sakit pemerintah, meliputi:
 - a. Unit Layanan Laboratorium Rumah Sakit
 - b. Izin Pelayanan Transfusi Darah
 - c. Izin Pelayanan Hemodialisa
 - d. Izin Pelayanan Radiologi
20. Izin Pelayanan Radiologi;
21. Izin Penyelenggaraan optikal;
22. Izin Operasional Puskesmas;
23. Izin Laboratorium milik pemerintah;
24. Izin Praktik Dokter;
25. Izin Praktik Psikologi Klinis;
26. Izin Praktik Perawat;
27. Izin Praktik Bidan;
28. Izin Praktik Apoteker;
29. Izin Praktik Tenaga Teknis Kefarmasian;
30. Izin Praktik Epidemiolog Kesehatan;
31. Izin Praktik Tenaga Promosi Kesehatan dan Ilmu Perilaku;

32. Izin Praktik Pembimbing Kesehatan Kerja;
33. Izin Praktik Tenaga Administrasi dan Kebijakan Kesehatan;
34. Izin Praktik Tenaga Biostatistik dan Kependudukan;
35. Izin Praktik Tenaga Reproduksi dan Keluarga;
36. Izin Praktik Tenaga Sanitasi Lingkungan;
37. Izin Praktik Entomolog Kesehatan;
38. Izin Praktik Mikrobiolog Kesehatan;
39. Izin Praktik Nutrisionis;
40. Izin Praktik Diestisien;
41. Izin Praktik Fisioterapis;
42. Izin Praktik Okupasi Terapis;
43. Izin Praktik Terapis Wicara;
44. Izin Praktik Akupuntur;
45. Izin Praktik perekam Medis dan Informasi Kesehatan;
46. Izin Praktik Teknik Kardiovaskuler;
47. Izin Praktik Teknisi Pelayanan Darah;
48. Izin Praktik Refraksionis Optisien/Optometriss;
49. Izin Praktik Teknisi Gigi;
50. Izin Praktik Tukang Gigi;
51. Izin Praktik Penata Anestesi;
52. Izin Praktik Terapis Gigi dan Mulut;
53. Izin Praktik Audiologis;
54. Izin Praktik Radiografer;
55. Izin Praktik Elektromedis;
56. Izin Praktik ahli teknologi laboratorium medik;
57. Izin Praktik Fisikawan Medik;
58. Izin Praktik Radioterapis
59. Izin Praktik Ortotik Prostetik;
60. Izin Praktik Tenaga Kesehatan Tradisional Ramuan;
61. Izin Praktik Tenaga Kesehatan Tradisional Keterampilan;
62. Terdaftar Penyehat Tradisional
63. Izin Praktik Paramedik Kesehatan Hewan
64. Izin Pelayanan Hemodialisa
65. Izin Praktik Dokter Spesialis Fasyankes
66. Izin Praktik Dokter Internship Fasyankes
67. Izin Praktik Dokter Gigi (Fasyankes & Mandiri)
68. Izin Praktik Dokter Gigi Spesialis (Fasyankes & Mandiri)
69. Izin Praktik Kesehatan Masyarakat
70. Izin Pendirian Program Kursus dan Penelitian (LKP)

E. NON PERIZINAN

1. Tanda Daftar Lembaga Kesejahteraan Sosial

Kewenangan penandatanganan jenis-jenis perizinan tersebut diatas, diberikan kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Jepara melalui Peraturan Bupati Jepara Nomor 93 Tahun 2021 tentang Pendelegasian Kewenangan Penyelenggaraan Perizinan dan Non Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Jepara.

VII. MAKLUMAT PELAYANAN

Maklumat pelayanan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu adalah **"Dengan ini kami Menyatakan sanggup menyelenggarakan pelayanan sesuai standar pelayanan yang telah ditetapkan apabila tidak menepati janji ini, kami siap menerima sanksi sesuai peraturan perundangan"**

VII. JANJI LAYANAN

Janji Layanan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu adalah **"MEMBUAT PEMOHON PUAS DAN TERSENYUM"**

VIII. SURVEY KEPUASAN MASYARAKAT (SKM)

Survey Kepuasan Masyarakat (SKM) dilakukan secara berkala dalam tri wulan sekali, Tahun 2023 menggunakan sampel sebanyak 137 kusioner yang disediakan semuanya kembali dengan jawaban lengkap dan layak untuk digunakan analisis. Hasil nilai SKM adalah 91,20 artinya mutu pelayanan sangat baik, kinerja unit pelayanan sangat baik.

Ditetapkan di : Jepara

Pada tanggal : 6 November 2023

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

KABUPATEN JEPARA



ERIZA RUDI YULIANTO, S.Sos

Pembina Utama Muda

NIP. 19700701 199003 1 007